



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO



Jl. Dr. Gumbreg No. 1 Purwokerto 53146 Telepon (0281) 632708 Faksimile (0281) 631015
laman : <http://rsmargono.jatengprov.go.id> Pos-el : rsmargono@jatengprov.go.id

Nomor : 027/CS/BLUD E/0001/XII/2025/5
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk
Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Barang dan
Jasa BLUD - Belanja Jasa Kebersihan Tahun
Anggaran 2026

Purwokerto, 31 Desember 2025

Kepada
Yth. PT SEMARANG JAYA
PERKASA
Jl. Borobudur Timur V No.3
Kembangarum Semarang Barat
Kota Semarang

Di-
TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan E – Catalogue (BAHP) Nomor : 027/CS/BLUD E/0001/XII/2025/4 tanggal 31 Desember 2025, dengan ini Saudara ditetapkan dan ditunjuk sebagai penyedia untuk paket Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Jasa Kebersihan Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah nominal nilai pekerjaan tersebut termasuk PPN adalah sebesar **Rp.7.408.472.834,- (Tujuh milyar empat ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah)** yang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan **Jenis Kontrak Harga Satuan**.
2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Jasa Kebersihan Tahun Anggaran 2026 adalah 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Hari Kalender terhitung sejak tanggal berlakunya kontrak;
3. Jaminan Pelaksanaan :
 - a. Penyedia Barang/Jasa wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar
$$= 5\% \times \text{Nilai Kontrak}$$
$$= 5\% \times \text{Rp.7.408.472.834,00}$$
$$= \text{Rp.370.423.641,70} \text{ dibulatkan menjadi Rp. Rp.370.423.642,00 (Tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);}$$
 - b. Bentuk jaminan pelaksanaan berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Penjaminan;
 - c. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit jaminan;
 - d. Nama PPK yang menerima jaminan pelaksanaan adalah : PPK Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Jasa Kebersihan Tahun Anggaran 2026;
 - e. Kegagalan Penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani kontrak.
 - f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pengadaan Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Jasa Kebersihan Tahun Anggaran 2026.
4. Penyedia Jasa Lainnya wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Penyedia Jasa Lainnya wajib menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

6. SPPBJ pengadaan Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Jasa Kebersihan Tahun Anggaran 2026 ini berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian SPPBJ ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pejabat Pembuat Komitmen
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo



DARMINI, S.Kep.Ners., MM
Pembina

NIP. 19731115 199603 2 004